



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
Nomor : W2-TUN6/927/K/PR.05.09/XI/2022**

## TENTANG

**PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK (KIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/PR.08.07/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Penunjukan Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Meja Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka peningkatan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Bahwa, untuk lebih mengefektifkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- c. Bahwa, para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007, Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2001, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/163/K/PR.05.09/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Penunjukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

**Kedua :** Menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

Sekretaris : RUSMINI SIAGIAN, S.H.

Anggota : 1. ARI PRABOWO, S.H., M.H.

2. ADITYA APRIZA, S.H.

**Kedua :** Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara berkala;
2. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 7 November 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001